



URGENSI PENGATURAN OPERASIONAL TATA KELOLA TJSLBU DI KABUPATEN CIANJUR

Dewi Herliyati

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida),
Cianjur, Indonesia

E-Mail: dherliyati15@gmail.com

Submit : 04 June 2026	Accepted : 20 July 2026	Publish: 20 July 2026
-----------------------	-------------------------	-----------------------

Abstrak

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) di Kabupaten Cianjur belum berjalan optimal karena belum didukung pengaturan operasional yang menjabarkan tata kelola pelaksanaan secara teknis. Permasalahan tersebut terlihat dari rendahnya kepatuhan pelaporan badan usaha, belum terintegrasinya pengelolaan data TJSLBU, serta belum optimalnya koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Kajian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan operasional tata kelola TJSLBU di Kabupaten Cianjur sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Analisis dilakukan melalui studi literatur, telaah regulasi, dokumen perencanaan daerah, serta analisis kebijakan menggunakan metode Controversy, Gap, and Inconsistency (CGI), metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), serta metode Bardach. Hasil analisis CGI mengidentifikasi beberapa permasalahan tata kelola TJSLBU, kemudian permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode USG dan didapatkan rendahnya kepatuhan pelaporan badan usaha sebagai masalah prioritas. Berdasarkan hasil tersebut, analisis Bardach menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola TJSLBU merupakan alternatif kebijakan yang paling layak. Kajian ini merekomendasikan agar Peraturan Bupati tersebut memuat standar pelaporan, mekanisme pengelolaan data dan sistem informasi, pembagian peran antarperangkat daerah dan Forum TJSLBU, serta tindak lanjut atas ketidakpatuhan badan usaha.

Kata Kunci: Kebijakan Daerah; Pengaturan Operasional; Peraturan Bupati; Tata Kelola; TJSLBU.

Abstract

The implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility of Business Entities (TJSLBU) in Cianjur Regency has not been optimal because it has not been supported by operational regulations that technically govern its implementation. This problem is reflected in the low compliance of business entities in reporting, the lack of integrated TJSLBU data management, and the suboptimal coordination, guidance, supervision, monitoring, and evaluation mechanisms. This study aims to analyze the urgency of operational regulation for TJSLBU governance in Cianjur Regency as a follow-up to the implementation of Cianjur Regency Regional Regulation Number 16 of 2025. The method used is a normative legal study with statutory, conceptual, and policy approaches. The analysis was conducted through literature review, regulatory review, regional planning document review, and policy analysis using the Controversy, Gap, and Inconsistency (CGI) approach, the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method, and the Eightfold Path policy analysis framework developed by Bardach. The CGI analysis identified several governance issues related to TJSLBU, which were subsequently prioritized using the USG method, revealing the low compliance of business entities in reporting TJSLBU implementation as the most critical issue. Based on these findings, the Eightfold Path analysis identified the formulation of a Regent Regulation on TJSLBU Governance as the most feasible policy alternative. The study recommends that such a regulation stipulate reporting standards, data and information-system management, the division of roles among regional apparatus and the TJSLBU Forum, and follow-up measures for non-compliant business entities.

Keywords: Local Policy; Operational Regulation; Regent Regulation; Governance; TJSLBU.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan wilayah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, arah pembangunan daerah juga menekankan pentingnya integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar berbagai sumber daya dapat mendukung prioritas pembangunan daerah (Republik Indonesia, 2014; Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025b).

Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan menuntut kolaborasi dengan pemangku kepentingan nonpemerintah, termasuk badan usaha. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU), yang dapat menjadi instrumen pendukung pembangunan daerah apabila dikelola secara terarah dan terintegrasi. Iskandar (2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki potensi sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah apabila dikelola sesuai kebutuhan pembangunan.

Secara konseptual, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau TJSLBU merupakan komitmen badan usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Carroll (1991) menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan mencakup dimensi ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dalam konteks Indonesia, CSR juga dipahami sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga TJSLBU tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum, sosial, dan etis badan usaha (Mardikanto, 2014).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha di Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur kewajiban badan usaha atau penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Republik Indonesia, 2007a; Republik Indonesia, 2007b; Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2020).

Meskipun telah memiliki dasar hukum, implementasi tanggung jawab sosial badan usaha di tingkat daerah masih menghadapi persoalan tata kelola. Setiawati dkk. (2022) menunjukkan bahwa pengaturan CSR dalam regulasi pemerintah daerah memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Temuan tersebut diperkuat kajian normatif terkini yang menyimpulkan bahwa norma TJSL pada tataran undang-undang belum disertai pengaturan teknis yang memadai, sehingga pelaksanaannya bergantung pada inisiatif masing-masing badan usaha (Nuriyatman dkk., 2024; Irawan, 2024). Selain itu, tata kelola CSR membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan

lainnya agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif (Sitepu & Maulana, 2021; Kurniawan dkk., 2025).

Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagai dasar hukum pelaksanaan TJSLBU. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan rendahnya kepatuhan pelaporan badan usaha, belum lengkap dan terintegrasinya data pelaksanaan TJSLBU, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah masih memerlukan pengaturan operasional agar pelaksanaan TJSLBU dapat berjalan lebih tertib dan teratur (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025a; Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025c).

Permasalahan pelaporan menjadi isu penting karena laporan TJSLBU merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan, pengendalian, evaluasi, dan sinkronisasi program dengan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data Website CSR Kabupaten Cianjur, dari 122 perusahaan yang diminta menyampaikan laporan, hanya 11 perusahaan pada tahun 2024 dan 15 perusahaan pada tahun 2025 yang telah menyampaikan laporan realisasi kegiatan TJSLBU. Rendahnya kepatuhan tersebut membatasi informasi mengenai kontribusi badan usaha, sehingga program TJSLBU sulit diukur dan diintegrasikan dengan agenda pembangunan daerah (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025a). Kondisi serupa dilaporkan pada tingkat nasional maupun internasional, yaitu bahwa kualitas pengungkapan dan pelaporan tanggung jawab sosial badan usaha sangat ditentukan oleh ketersediaan standar pelaporan dan mekanisme verifikasi yang mengikat (Hossain & Kibria, 2024; Ayamga dkk., 2024).

Dari perspektif tata kelola, persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan kebutuhan teknis implementasi. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* membutuhkan forum, aturan main, proses koordinasi, dan keterlibatan aktor publik maupun privat. Dalam konteks TJSLBU, prinsip tersebut menegaskan pentingnya pengaturan operasional untuk memperjelas peran pemerintah daerah, badan usaha, Forum TJSLBU, dan perangkat daerah terkait. Sejumlah kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa desain kelembagaan berupa aturan main yang tegas merupakan prasyarat utama keberhasilan tata kelola kolaboratif di daerah (Suyeno dkk., 2024; Wijaya dkk., 2024; Ismail dkk., 2023).

Kajian terdahulu dalam tiga tahun terakhir telah menyoroti persoalan tata kelola TJSLBU dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, Sitakar dan Rangkuti (2024) meneliti tata kelola program CSR melalui *collaborative governance* di Kabupaten Dairi dan menemukan bahwa ketiadaan peraturan khusus yang mengatur tata kelola CSR menyebabkan badan usaha melaksanakan program secara sendiri-sendiri, enggan menyampaikan laporan, serta tidak terbentuknya forum resmi antara pemerintah daerah dan badan usaha, sehingga program CSR tidak terhubung dengan prioritas pembangunan daerah. Kedua, Kurniawan dkk. (2025) mengkaji model tata kelola kolaboratif CSR di Kabupaten Muara Enim dan menyimpulkan bahwa keberadaan Forum CSR yang dibentuk melalui Peraturan Bupati belum efektif karena tidak disertai mekanisme insentif, sanksi, sistem informasi terpadu, dan prosedur kerja bersama, sehingga forum lebih berfungsi sebagai tempat pelaporan daripada ruang koordinasi. Ketiga, Nuriyatman dkk. (2024) melalui kajian hukum normatif menemukan bahwa norma TJSL dalam

peraturan perundang-undangan masih bersifat umum dan belum menyediakan pedoman teknis pelaksanaan, sehingga penerapannya di lapangan sangat bergantung pada penafsiran masing-masing badan usaha.

Ketiga kajian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa kelemahan pelaksanaan TJSLBU bersumber dari lemahnya desain kelembagaan dan ketiadaan aturan teknis, namun ketiganya berhenti pada diagnosis persoalan dan belum menilai secara sistematis alternatif kebijakan yang paling layak ditempuh pemerintah daerah. Kajian ini mengisi celah tersebut dengan memadukan analisis CGI, USG, dan kerangka *Eightfold Path* untuk menetapkan prioritas masalah sekaligus menguji kelayakan alternatif kebijakan, dengan konteks spesifik tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025 yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan operasional tata kelola TJSLBU di Kabupaten Cianjur sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Kebaruan kajian ini terletak pada analisis kebutuhan pengaturan operasional TJSLBU di tingkat daerah, khususnya dalam aspek pelaporan, pengelolaan data, koordinasi kelembagaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Kajian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam merumuskan Peraturan Bupati sebagai instrumen operasional pelaksanaan TJSLBU.

B. METODE

Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Metode hukum normatif digunakan karena fokus kajian ini adalah menganalisis kebutuhan pengaturan operasional tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) di Kabupaten Cianjur berdasarkan norma hukum, dokumen kebijakan, dan konsep tata kelola. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum pelaksanaan TJSLBU, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep CSR, tata kelola, dan *collaborative governance*. Pendekatan kebijakan digunakan untuk menganalisis permasalahan implementasi TJSLBU serta merumuskan alternatif penguatan kebijakan daerah (Muhaimin, 2020).

Bahan kajian yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan dokumen kebijakan daerah. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan CSR, tata kelola, implementasi kebijakan, dan *collaborative governance*. Dokumen kebijakan daerah yang digunakan meliputi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029, naskah akademik rancangan peraturan

daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta data pelaporan TJSLBU Kabupaten Cianjur.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Untuk mempertajam analisis kebijakan, kajian ini menggunakan tiga alat analisis, yaitu CGI (*Controversy, Gap, and Inconsistency*), USG (*Urgency, Seriousness, and Growth*), dan kerangka analisis *Eightfold Path* yang dikembangkan oleh Bardach. Analisis CGI digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam pelaksanaan TJSLBU. Analisis USG digunakan untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan masalah. Selanjutnya, kerangka analisis *Eightfold Path* Bardach digunakan untuk menilai alternatif kebijakan berdasarkan kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan pembiayaan, kelayakan politik, serta operasionalitas administratif (Bardach & Patashnik, 2020). Ketiga alat analisis tersebut digunakan secara berurutan: CGI memetakan permasalahan, USG menyaring masalah prioritas, dan kerangka *Eightfold Path* menilai kelayakan alternatif kebijakan. Penilaian pada analisis USG maupun *Eightfold Path* menggunakan skala 1–5 yang ditetapkan penulis berdasarkan telaah dokumen kebijakan dan data pelaporan TJSLBU Kabupaten Cianjur (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025a).

Kajian ini tidak menggunakan survei atau wawancara sebagai sumber data primer, melainkan bertumpu pada telaah normatif dan analisis dokumen kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kajian, yaitu menganalisis urgensi pengaturan operasional tata kelola TJSLBU sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Dengan metode tersebut, hasil kajian diarahkan untuk menjelaskan permasalahan tata kelola TJSLBU, mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi alternatif kebijakan, dan merumuskan kebutuhan pengaturan operasional melalui Peraturan Bupati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Tata Kelola TJSLBU di Kabupaten Cianjur

Pelaksanaan TJSLBU di Kabupaten Cianjur telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan tata kelola, terutama dalam aspek integrasi program, pelaporan, pengelolaan data, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, kajian ini menggunakan analisis CGI (*Controversy, Gap, and Inconsistency*) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis CGI Permasalahan TJSLBU

No	Issue	Permasalahan		
		<i>Controversy</i>	<i>Gap</i>	<i>Inconsistency</i>
1	Pelaksanaan program TJSLBU (is1)	Program TJSLBU masih berjalan parsial	Belum terintegrasinya program TJSLBU dengan agenda pembangunan daerah	Program TJSLBU belum berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan daerah
2	Data dan pelaporan TJSLBU (is2)	Rendahnya kepatuhan badan usaha dalam	Belum lengkapnya data perusahaan dan	Pelaporan TJSLBU belum terlaksana

		pelaporan TJSLBU	data pelaksanaan TJSLBU	secara tertib dan konsisten
3	Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan TJSLBU (is3)	Komunikasi antar pemangku kepentingan belum terbangun baik	Mekanisme pembinaan dan pengawasan belum berjalan optimal	Koordinasi pelaksanaan TJSLBU belum dilakukan secara terpadu antar pemangku kepentingan

Sumber: analisis penulis berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Cianjur (2025a).

Berdasarkan Tabel 1, kelemahan tata kelola TJSLBU tampak pada tiga aspek yang saling berkaitan. Program yang belum terintegrasi menyebabkan kontribusi badan usaha sulit diarahkan pada prioritas pembangunan daerah. Di sisi lain, rendahnya pelaporan membuat pemerintah daerah tidak memiliki data yang memadai untuk melakukan evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan TJSLBU bukan semata-mata terletak pada partisipasi badan usaha, tetapi juga pada belum kuatnya sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Temuan tersebut sejalan dengan Sitepu dan Maulana (2021) serta Setiawati dkk. (2022) yang menegaskan bahwa tata kelola CSR membutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan sekaligus mekanisme pengawasan yang tegas dalam regulasi daerah. Pola yang sama ditemukan Sitakar dan Rangkuti (2024) di Kabupaten Dairi dan Kurniawan dkk. (2025) di Kabupaten Muara Enim, yaitu bahwa tanpa aturan teknis yang mengikat, forum dan komitmen kolaboratif cenderung berhenti pada tataran simbolik.

Tabel 2. Analisis USG Permasalahan TJSLBU

No	Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Skor Total
1	Program TJSLBU masih berjalan parsial	4	4	4	12
2	Belum terintegrasinya program TJSLBU dengan agenda pembangunan daerah	5	5	4	14
3	Program TJSLBU belum berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	4	4	4	12
4	Rendahnya kepatuhan badan usaha dalam pelaporan TJSLBU	5	5	5	15
5	Belum lengkapnya data perusahaan dan data pelaksanaan TJSLBU	5	5	4	14
6	Pelaporan TJSLBU belum terlaksana secara tertib dan konsisten	5	4	5	14
7	Komunikasi antar pemangku kepentingan belum terbangun baik	4	4	4	12

8	Mekanisme pembinaan dan pengawasan belum berjalan optimal	5	5	4	14
9	Koordinasi pelaksanaan TJSLBU belum dilakukan secara terpadu antar pemangku kepentingan	4	5	4	13

Sumber: analisis penulis berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Cianjur (2025a).

Penentuan isu yang paling mendesak pada kajian ini menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, and Growth*). Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan badan usaha dalam pelaporan TJSLBU memperoleh skor tertinggi, yaitu 15. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan merupakan masalah strategis karena berpengaruh langsung terhadap ketersediaan data, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan TJSLBU.

Rendahnya angka pelaporan membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam memetakan kontribusi badan usaha. Akibatnya, program TJSLBU belum dapat diselaraskan secara optimal dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Akar permasalahan ini terletak pada belum tersedianya pengaturan operasional yang mengatur cara pelaporan, pengelolaan data, pembagian peran, serta tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan badan usaha dalam menjalankan TJSLBU. Dalam perspektif *collaborative governance*, kerja sama antara pemerintah dan aktor nonpemerintah memerlukan aturan main, forum, serta mekanisme koordinasi yang jelas (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, penguatan tata kelola TJSLBU tidak cukup dilakukan melalui imbauan atau sosialisasi, tetapi memerlukan instrumen hukum yang lebih teknis.

2. Penilaian Alternatif Kebijakan

Berdasarkan masalah tersebut, terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis. Alternatif tersebut meliputi penguatan sosialisasi dan koordinasi TJSLBU, optimalisasi Website CSR sebagai sistem informasi, serta penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata kelola TJSLBU. Penilaian dilakukan menggunakan metode Bardach berdasarkan empat kriteria, yaitu *technical feasibility*, *economic possibility*, *political viability*, dan *administrative operability*.

Tabel 3. Penilaian Alternatif Kebijakan Menggunakan Metode Bardach

Alternatif Kebijakan	Technical Feasibility	Economic Possibility	Political Viability	Administrative Operability	Total
Penguatan sosialisasi dan koordinasi TJSLBU	4	5	4	4	17
Optimalisasi Website CSR sebagai sistem informasi TJSLBU	4	4	4	4	16
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola TJSLBU	5	4	5	5	19

Sumber: analisis penulis berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Cianjur (2025a).

Tabel 3 menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati memperoleh skor tertinggi, yaitu 19. Alternatif ini dinilai paling layak karena mampu memberikan dasar operasional bagi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Dengan adanya Peraturan Bupati, pelaksanaan TJSLBU dapat memiliki pedoman teknis yang lebih jelas dalam aspek pelaporan, pengelolaan data, koordinasi, dan pengawasan. Hal ini penting karena permasalahan utama TJSLBU tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kepatuhan badan usaha, tetapi juga dengan belum adanya mekanisme kerja yang terstandar.

Sosialisasi dan optimalisasi Website CSR tetap diperlukan, tetapi keduanya tidak cukup apabila tidak didukung aturan teknis yang mengikat. Website CSR, misalnya, hanya akan menjadi media input data apabila tidak disertai standar pelaporan, mekanisme validasi, dan tindak lanjut terhadap badan usaha yang tidak patuh. Oleh karena itu, Peraturan Bupati menjadi instrumen yang lebih strategis karena dapat mengatur kelembagaan, mekanisme kerja, dan tanggung jawab para pihak secara lebih tegas. Pengalaman daerah lain memperlihatkan bahwa sistem informasi CSR hanya efektif apabila ditopang regulasi dan kapasitas kelembagaan pengelolanya (Kurniawan dkk., 2025; Karya dkk., 2024; Isabella dkk., 2025).

Dengan demikian, Peraturan Bupati diperlukan untuk menjembatani norma dalam Peraturan Daerah dengan kebutuhan implementasi di lapangan. Kejelasan aturan pelaksanaan merupakan bagian dari pemenuhan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, karena norma yang tidak disertai prosedur teknis berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan (Rahim dkk., 2023). Melalui pengaturan operasional tersebut, kontribusi badan usaha tidak berjalan parsial, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pembangunan Kabupaten Cianjur (Iskandar, 2018; Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025a).

D. PENUTUP

Pelaksanaan TJSLBU di Kabupaten Cianjur telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan optimal karena belum didukung pengaturan operasional yang menjelaskan mekanisme teknis pelaksanaan. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi belum terintegrasinya program TJSLBU dengan prioritas pembangunan daerah, rendahnya kepatuhan pelaporan badan usaha, belum lengkapnya data pelaksanaan TJSLBU, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan.

Hasil analisis CGI menunjukkan bahwa persoalan TJSLBU di Kabupaten Cianjur merupakan persoalan tata kelola yang mencakup aspek program, data, pelaporan, koordinasi, dan pengawasan. Analisis USG menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan badan usaha dalam pelaporan TJSLBU menjadi masalah prioritas karena berdampak langsung terhadap ketersediaan data, pengendalian, dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, hasil penilaian alternatif kebijakan menggunakan metode Bardach menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola TJSLBU merupakan alternatif paling layak dibandingkan penguatan sosialisasi maupun optimalisasi Website CSR semata.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola TJSLBU menjadi kebutuhan hukum yang mendesak untuk menjembatani Peraturan Daerah dengan kebutuhan teknis implementasi di lapangan, khususnya

pada aspek mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pengelolaan data, koordinasi kelembagaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola TJSLBU sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi tersebut perlu memuat standar pelaporan, mekanisme pengelolaan data, pemanfaatan Website CSR, pembagian peran antarperangkat daerah dan Forum TJSLBU, serta tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan badan usaha. Penguatan sosialisasi dan optimalisasi sistem informasi tetap diperlukan sebagai langkah pendukung. Kajian ini terbatas pada telaah normatif dan dokumen kebijakan, sehingga penelitian lanjutan yang bersifat empiris terhadap perilaku kepatuhan badan usaha serta evaluasi dampak setelah Peraturan Bupati ditetapkan masih diperlukan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur atas dukungan data, dokumen, dan fasilitas yang membantu penyusunan kajian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan artikel ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, I., Maulana, A., Perizade, B., Kalsum, U., Thamrin, K., & Rifanka, N. (2025). Environmental governance, local wisdom, and financial sustainability: Empowering women entrepreneurs in South Sumatera. *JRAK*, 17(2), 108–126. <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22164>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ayamga, T. A., Avortri, C., Donnir, S., & Tornyeva, K. (2024). Mediating effect of corporate governance on corporate social responsibility, market power and financial performance nexus. *American Journal of Industrial and Business Management*, 14(9), 1109–1145. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2024.149058>
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (6th ed.). CQ Press.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Daud, D., Yusuf, M., Sambo, E. M., Lalo, A., & Asgar, M. A. F. (2024). Implementasi corporate social responsibility pada PT PLTD Suppa (Persero). *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 13(1), 207–217. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i1.1902>
- Hossain, M. Z., & Kibria, H. (2024). Exploring corporate responsibility: Insights from sustainable reporting disclosures. *American Journal of Industrial and Business Management*, 14(5), 695–711. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2024.145036>
- Irawan, D. (2024). Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL): Kewajiban dan dampaknya terhadap operasi dan keberlanjutan bisnis perusahaan. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(1), 1–9.

- <https://doi.org/10.59407/jdedte.v1i1.471>
- Isabella, I., Agustian, E., Baharuddin, T., & Ibrahim, A. H. H. (2025). Bridging e-government with digital literacy: A literature review. *Journal of Governance and Regulation*, 14(1), 361–371. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1siart12>
- Iskandar. (2018). Optimizing CSR funds as a source of funding for regional development in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(2), 120–134. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i2.39>
- Ismail, H., Wahyudi, E., & Puspaningtyas, A. (2023). Collaborative governance dalam pembangunan inklusif wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 171–178. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8260>
- Karya, M. A., Haryono, B. S., & Sujarwoto. (2024). Digitalization and innovation of the service process: The efforts to improve the quality of higher education services in Kalimantan Island. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.69-81>
- Khaliq, K., Asrifai, A., & Bahri, S. (2025). Dinamika collaborative governance dalam penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami Donggala. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 444–465. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/5556>
- Kurniawan, K., Waspodo, W., & Putra, R. (2025). Model collaborative governance untuk pengelolaan CSR pada UMKM di Kabupaten Muara Enim. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2), 30–39. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i2.6438>
- Mardikanto, T. (2014). *CSR: Corporate social responsibility*. Alfabeta.
- Muallim, A. H., Juharni, J., & Suaib, M. R. (2024). Collaborative governance pengembangan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 83–88. <https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5159>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nuriyatman, E., Fitria, F., Hidayah, L. N., Fatimah, S., & Irawan, A. (2024). Strategi implementasi tanggung jawab sosial lingkungan dalam perusahaan: Dampak dan tantangan. *Jurnal Litigasi*, 25(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18877>
- Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2025a). *Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*. JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. <https://jdihsetwan.cianjurkab.go.id/naskah-akademik/naskah-akademik-rancangan-peraturan-daerah-kabupaten-cianjur-tentang-tanggungjawab-sosial-lingkungan-perusahaan>
- Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2025b). *Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2025c). *Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha*. Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Permatasari, A. (2023). Collaborative governance BUMD Desa Margaasih Kabupaten Bandung. *Reformasi*, 13(1), 25–33.

- <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4370>
- Rahim, A., Aulia, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi asas kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>
- Republik Indonesia. (2007a). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia. (2007b). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha*.
- Setiawati, D., Astutik, Z. A., Soepatini, S., Alfateh, H., & Naranta, E. H. G. (2022). Corporate social responsibility supervisors in Indonesia: Analysis of local government regulation in 10 province in Indonesia. *Varia Justicia*, 18(2), 97–113. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7022>
- Silvera, D. L., Heriyani, H., & Sahara, S. (2024). Tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan: Tinjauan atas pengaruhnya terhadap penghindaran pajak dan praktik manajemen laba. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 35–53. <https://doi.org/10.31933/5dz3ke89>
- Sitakar, S. S. A., & Rangkuti, Z. A. (2024). Tata kelola program CSR melalui collaborative governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 238–246. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v15i2.8498>
- Sitepu, P. A. B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata kelola program corporate social responsibility (CSR) melalui konsep collaborative governance dalam menunjang program pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438>
- Susanti, M., Arifin, S., Zoelkarnain, I., Nugroho, A., & Noor, M. S. (2025). Implementasi kebijakan intervensi program corporate social responsibility PT Adaro Indonesia dalam penurunan stunting di Kabupaten Balangan. *Jurnal Ners*, 9(1), 274–286. <https://doi.org/10.31004/jn.v9i1.32315>
- Suyeno, S., Sumartono, S., Haryono, B. S., & Amin, F. (2024). Collaborative water governance model for potable urban water supply in Riau Province, Indonesia. *Water Policy*, 26(11), 1103–1120. <https://doi.org/10.2166/wp.2024.110>
- Tarigan, D. N. B., Suharyanto, A., & Deliana, M. (2024). Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes Arik Ersada di Desa Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 85–93. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom/article/view/3017>
- Wijaya, A. A. M., Sa'ban, L. M. A., & Nastia, N. (2024). Opportunities and challenges of collaborative governance in local government tourism public policy. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 214–234. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i3.2681>